



**PUTUSAN**

Nomor 0021/Pdt.G/2022/PA.Mlg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan Guru TK, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Batu, yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Batu, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pekerjaan Freelance, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Malang (Rumah Bapak .....), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022, telah mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 0021/Pdt.G/2022/PA.Mlg tanggal 04 Januari 2022, dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada XXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dengan Kutipan Akta Nikah No: ..... dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 10 tahun;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2022/PA.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak tersebut sampai saat ini diasuh oleh ayah kandungnya yakni TERGUGAT;
3. Bahwa kemudian pada tanggal XXXX telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Malang dengan No. Perkara: ..... tertanggal XXXX dengan memperoleh Akta Cerai Nomor: ....., tertanggal XXXX;
4. Bahwa selama terjadi perceraian seorang anak bernama : ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, Tanggal Lahir XXXX, Umur 10 tahun ikut dalam asuhan ayah kandungnya yakni TERGUGAT;
5. Bahwa pemegang hak hadlonah/pemeliharaan dari anak tersebut sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ayah dan atau Ibu kandung anak tersebut, namun saat ini Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan, jiwa, pendidikan dan masa depan anak tersebut karena anak tersebut saat ini diasuh oleh ayah kandungnya yakni TERGUGAT, dimana Tergugat kurang memberi perhatian terhadap anak tersebut dan juga Penggugat ingin memindahkan sekolah anak tersebut;
6. Bahwa anak yang bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, Tanggal Lahir XXXX, Umur 10 tahun masih di bawah umur maka Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat (PENGUGAT) selaku Ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) terhadap anak yang bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, Tanggal Lahir XXXX, Umur 10 tahun;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2022/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

## Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar permasalahan Hak Asuh Anak dapat diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya supaya ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh Anak;

Bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Majelis Hakim telah menunjuk mediator, Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., yakni Mediator Pengadilan Agama Malang untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dalam laporannya tertanggal 08 Februari 2022, telah dilaksanakan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya, karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan lagi;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

## A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : ....., tanggal XXXX, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai yang dibuat oleh Pengadilan Agama Malang Nomor : ..... tanggal XXXX, bermaterai cukup dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2022/PA.Mlg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor : ....., tanggal XXXX, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Nomor : ....., tanggal XXXX, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

## B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat bercerai sekitar tahun 2017;
  - Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah, kemudian Penggugat dengan Tergugat bercerai sekitar tahun 2017;
  - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan anak tersebut pertama ikut Penggugat kemudian dibawa Tergugat, anak tersebut tidak terawat dan tidak kerasan akhirnya sekarang ikut Penggugat lagi sekitar 3 bulan;
  - Bahwa, anak tersebut dipindah dan disekolahkan Penggugat di tempat Penggugat, namun secara administrasi belum bisa pindah menunggu penetapan ini;
  - Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), guru TK, kalau gaji setiap bulannya saya tidak tahu namun insyaallah

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2022/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup untuk membiayai anak Penggugat tersebut, dan selama Penggugat bekerja, anak tersebut dititipkan bibinya (kakak Penggugat) dan kalau sudah pulang bersama Penggugat;

- Bahwa, anak tersebut sehat, ceria dan bermain dengan teman-temannya, yang jelas sudah kerasan bersama ibunya dan lingkungannya baik, lingkungan terpelajar dan kalau sore semarak dengan kegiatan keagamaan, mengaji, termasuk anak Penggugat juga ikut mengaji;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang mengganggu gugatan terhadap keberadaan anak tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 56 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Batu. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat bercerai sekitar tahun 2017;
- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah, kemudian Penggugat dengan Tergugat bercerai sekitar tahun 2017;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan anak tersebut pertama ikut Penggugat kemudian dibawa Tergugat, anak tersebut tidak terawat dan tidak kerasan akhirnya sekarang ikut Penggugat lagi sekitar 3 bulan;
- Bahwa, anak tersebut dipindah dan disekolahkan Penggugat di tempat Penggugat, namun secara administrasi belum bisa pindah menunggu penetapan ini;
- Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), guru TK, kalau gaji setiap bulannya saya tidak tahu namun insyaallah cukup untuk membiayai anak Penggugat tersebut, dan selama

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2022/PA.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja, anak tersebut dititipkan bibinya (kakak Penggugat) dan kalau sudah pulang bersama Penggugat;

- Bahwa, anak tersebut sehat, ceria dan bermain dengan teman-temannya, yang jelas sudah kerasan bersama ibunya dan lingkungannya baik, lingkungan terpelajar dan kalau sore semarak dengan kegiatan keagamaan, mengaji, termasuk anak Penggugat juga ikut mengaji;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang mengganggu gugatan terhadap keberadaan anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk ringkasnya uraian Putusan ini, maka ditunjuklah Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah hak asuh anak secara kekeluargaan, begitu juga usaha mendamaikan telah pula dilakukan dengan melalui mediasi dengan mediator ditunjuk Majelis, Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H., namun usaha itupun tidak juga berhasil, maka perintah pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal (vide Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak yang bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT, tanggal lahir XXXX, Umur 10 tahun dengan alasan Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan, jiwa, pendidikan dan masa depan anak tersebut karena anak tersebut sebelumnya diasuh oleh ayah kandungnya yakni TERGUGAT sebagai Tergugat, dimana Tergugat kurang memberi perhatian terhadap anak tersebut dan juga

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2022/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ingin memindahkan sekolah anak tersebut di dekat tempat tinggal Penggugat, namun saat ini sudah berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat karena setelah mediasi, Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara Hadhanah adalah berkaitan dengan kelangsungan hidup seseorang yang membutuhkan kesejahteraan lahir bathin, maka menurut Majelis Hakim perkara tersebut perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti ini membuktikan bahwa perkara ini berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Malang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Cerai, bukti ini membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat kini telah resmi bercerai sejak XXXX.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, dan bukti P.4, berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, ini membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan, maka bukti P.1, sampai dengan P.4, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya yakni Islam, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2022/PA.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat telah merawat anaknya tersebut dengan baik, dan anak tersebut merasa aman dan nyaman berada dalam asuhan Penggugat karena Penggugat selama ini sangat menyayangi dan bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya, Tergugat juga tidak keberatan bila anak berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diberikan di persidangan atas apa yang diketahuinya dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari peristiwa/dalil-dalil yang telah dibuktikan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas telah dapat dikonstatir bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT**, umur 10 tahun, yang belum mumayyiz dan pada saat ini sehari-hari hidup dalam pemeliharaan Penggugat, sedangkan Tergugat tetap mendapatkan kebebasan bertemu dan mengajak anak tersebut sesuai kebutuhannya, demi menjaga psikologis anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum pokok dalam gugatan tersebut akan dipertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menjadi pemelihara anak haruslah mempunyai kemampuan, dan untuk mengukur kemampuan seseorang menjadi hadhin agar ukuran tersebut obyektif haruslah dikembalikan kepada syarat-syarat seperti yang dikemukakan oleh Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, MA., dalam Fiqh Munakahat, yang antara lain sebagai berikut :

1. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadhanah dengan baik;
2. Hendaklah orang yang mukallaf, yaitu telah baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya;
3. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadhonah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2022/PA.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berkaitan dengan budi pekerti;
5. Hadhin hendaklah orang yang tidak membenci si anak;

Menimbang, bahwa senada dengan apa yang telah dikemukakan oleh beliau tersebut, di dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa syarat yang harus dipenuhi seorang hadhin adalah sebagai berikut : (a). berakal, (b). baligh, (c). mampu mendidik, (d). dapat dipercaya dan berakhlak mulia, dan (e). beragama Islam.;

Menimbang, bahwa dari kriteria yang telah dikemukakan tersebut, maka apakah Penggugat telah memenuhi syarat untuk menjadi hadhin terhadap anak tersebut?;

Menimbang, bahwa sebelum ditetapkan siapa yang menjadi pemelihara anak tersebut maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dari beberapa aspek sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh pakar psikologi yang melegitimasi bahwa ibulah yang paling memegang peran penting di saat anak sedang dilahirkan hingga menginjak usia remaja. Teori ini didasarkan kepada teori *Oedipus Complex Freud*;

Menimbang, bahwa dari aspek biologis, jika dianalisis secara biologis sang ibu-lah yang merasakan masa-masa kehamilan, masa pertumbuhan hormon di saat fase kehamilan, sedangkan sang ayah justru tidak merasakan apa-apa dari awal hingga lahirnya sang anak tersebut. Oleh karena itu kedekatan emosional ibu terhadap sang bayi itu sudah pasti lebih dirasakan olehnya. Ibulah yang menyusui, menyuapi makanan, mengganti popok, mengerti apa yang dibutuhkan si bayi jika ia menangis. Sementara ayah lebih banyak mengurus pekerjaan luar, berurusan dengan lingkungan kerja, maka waktu untuk bersama dengan anak-anaknya sangat minim, oleh karena itu jika terjadi perceraian, ibulah yang layak mengasuh anak, sederet kegiatan yang telah dimulai oleh ibu sejak anak dalam kandungan seperti itulah yang dapat memberikan kesejahteraan lahir batin hingga kini;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2022/PA.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Ulama' Fiqih seperti yang termuat dalam Ensiklopedi Hukum Islam yang lebih mendapatkan prioritas menjadi hadhin bagi anak adalah sebagai berikut :

1. Ibu lebih berhak mengasuh anak apabila ia bercerai dengan suaminya atau suaminya wafat, kecuali Ibu seorang pezina;
2. Menurut Ulama' Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dalam kaul jadid (pendapat barunya) setelah ibu nenek (Ibu dari Ibu) lebih berhak mengasuh anak, kemudian ibu dari ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 disebutkan :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan berbagai pendapat ulama' tersebut di atas, oleh karena itu pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa apa yang selama ini telah dilakukan Penggugat, secara defacto Penggugat telah melakukan perbuatan memelihara anak tersebut, sesuatu yang dilakukan Penggugat terhadap anak tersebut yang dalam konteks ini mengasuh dan memelihara telah sesuai dengan regulasi yang diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum pokok dalam gugatan a quo dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama (**ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT**), tanggal lahir XXXX, umur 10 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemelihara terhadap anak tersebut, Tergugat tetap berkewajiban mencukupi nafkah dan segala kebutuhan anak, dan diberikan hak untuk memberikan kasih sayangnya, mengajaknya berjalan-jalan dan lain-lain sesuai kebutuhannya dengan terlebih dahulu memberi tahu kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2022/PA.Mlg



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT**, tanggal lahir XXXX, umur 10 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak kandungnya tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **08 Maret 2022 Masehi** bertepatan dengan **6 Syakban 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Misbah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.** dan **Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. A. Dardiri, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2022/PA.Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Misbah, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.**

**Drs. Lukman Hadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. A. Dardiri, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Panggilan	Rp	1.400.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.545.000,00</b>

(satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2022/PA.Mlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)